

Pasal 43

- (1) Hasil Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 20 dan Pasal 31 merupakan pendapatan Desa dan wajib masuk ke rekening kas Desa.
- (2) Penyetoran pendapatan Desa dari Pemanfaatan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sekaligus secara tunai paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian Pemanfaatan Aset Desa.

Bagian Kelima

Pengamanan

Pasal 44

- (1) Pengamanan Aset Desa wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pengamanan Aset Desa sebagaimana ayat (1), meliputi:
  - a. pengamanan administrasi;
  - b. pengamanan fisik; dan
  - c. pengamanan hukum.
- (3) Kehilangan Aset Desa sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian atau penyimpangan dari ketentuan menjadi tanggung jawab penanggung jawab Aset Desa dengan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Biaya Pengamanan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 45

Pengamanan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a antara lain dilaksanakan dengan pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan.

Pasal 46

- (1) Pengamanan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang.

✓  
e

- (2) Pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas.
- (3) Pengamanan fisik untuk selain tanah dan bangunan dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan.

#### Pasal 47

- (1) Pengamanan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c antara lain dilakukan dengan melengkapi bukti status kepemilikan.
- (2) Bukti status kepemilikan untuk Aset Desa yang berupa tanah dalam bentuk sertifikat tanah atas nama Pemerintah Desa.
- (3) Bukti status kepemilikan untuk Aset Desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.

#### Pasal 48

Aset Desa dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan Desa dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keenam

##### Pemeliharaan

#### Pasal 49

- (1) Pemeliharaan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Tujuan dilakukan Pemeliharaan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua Aset Desa agar selalu dalam keadaan baik dan layak serta siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
- (3) Biaya Pemeliharaan Aset Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Dalam tertib Pemeliharaan setiap jenis Aset Desa dilakukan pencatatan kartu pemeliharaan/perawatan yang dilakukan oleh Petugas/Pengurus Aset Desa.

✓  
2/

- (5) Pemeliharaan/perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat:
- a. nama barang;
  - b. spesifikasi;
  - c. pihak yang melaksanakan pemeliharaan;
  - d. tanggal pemeliharaan;
  - e. biaya pemeliharaan; dan/atau
  - f. hal-hal lain yang diperlukan.

#### Bagian Ketujuh

#### Penghapusan

#### Pasal 50

- (1) Penghapusan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g merupakan kegiatan menghapus/meniadakan Aset Desa dari buku data inventaris Desa.
- (2) Penghapusan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Aset Desa karena terjadinya, antara lain:
  - a. beralih kepemilikan;
  - b. pemusnahan; atau
  - c. sebab lain.
- (3) Penghapusan Aset Desa yang beralih kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain:
  - a. Pemindahtanganan atas Aset Desa kepada pihak lain;
  - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
  - c. Desa yang kehilangan hak sebagai akibat dari putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, wajib menghapus dari daftar inventaris aset milik Desa.
- (4) Pemusnahan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan ketentuan:
  - a. berupa aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak memiliki nilai ekonomis, antara lain meja, kursi, komputer; dan
  - b. dibuatkan berita acara Pemusnahan dan dokumentasi sebagai dasar penetapan Keputusan Kepala Desa tentang Pemusnahan.

✓






- (5) Penghapusan Aset Desa karena terjadinya sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, antara lain:
- a. hilang;
  - b. kecurian;
  - c. terbakar; dan
  - d. bencana alam.

#### Pasal 51

- (1) Dalam hal terjadi kehilangan, pencurian dan/atau kebakaran atas Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (5) huruf a, b dan c, maka Pemerintah Desa atau pemakai Aset Desa harus melaporkan terlebih dahulu kepada aparat berwajib/penegak hukum untuk memperoleh keterangan tertulis mengenai terjadinya hal-hal tersebut sebelum dilakukan proses Penghapusan.
- (2) Dalam hal terjadi bencana alam yang mengharuskan Pemerintah Desa menghapus Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (5) huruf d, maka Pemerintah Desa atau pemakai Aset Desa harus melaporkan terlebih dahulu kepada instansi yang berwenang untuk memperoleh keterangan tertulis mengenai terjadinya hal-hal tersebut sebelum dilakukan proses Penghapusan.
- (3) Penghapusan Aset Desa yang bersifat strategis karena beralih kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) terlebih dahulu dibuatkan berita acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Bupati.

#### Pasal 52

- (1) Penghapusan Aset Desa selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 tidak perlu mendapat persetujuan Bupati.
  - (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dibuat berita acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- 



### Pasal 53

- (1) Aset milik Desa yang Desanya dihapus sebagai dampak pembangunan waduk, uang penggantinya diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai pendapatan Daerah.
- (2) Aset milik Desa-Desa yang digabung sebagai dampak pembangunan seperti waduk, uang penggantinya menjadi milik Desa.
- (3) Uang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan Desa yang penggunaannya diprioritaskan untuk pembangunan sarana prasarana Desa.
- (4) Aset milik Desa yang Desanya dihapus dan/atau digabung dalam rangka penataan Desa, Aset Desa yang Desanya dihapus menjadi milik Desa yang digabung.

### Bagian Kedelapan Pemindahtanganan


#### Pasal 54

- (1) Bentuk Pemindahtanganan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h meliputi:
  - a. tukar menukar;
  - b. penjualan; dan
  - c. penyertaan modal Pemerintah Desa.
- (2) Pemindahtanganan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tanah dan/atau bangunan milik Desa hanya dilakukan dengan tukar menukar dan penyertaan modal.

### Paragraf 1 Tukar Menukar

#### Pasal 55

Pemindahtanganan Aset Desa berupa tanah melalui tukar menukar terdiri dari:

- a. untuk kepentingan umum;
  - b. bukan untuk kepentingan umum; dan
  - c. tanah kas Desa selain untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan umum.
- 

Pasal 56

- (1) Tukar menukar Aset Desa berupa tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan Desa dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai.
- (3) Dalam hal tanah pengganti belum tersedia pada saat Musyawarah Desa berkaitan dengan pelepasan Aset Desa maka terhadap tanah pengganti terlebih dahulu dapat diberikan berupa uang.
- (4) Keterangan bahwa tanah pengganti belum tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup dari instansi pemohon.
- (5) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud ayat (4) juga memuat tentang besaran ganti rugi yang akan diberikan kepada Desa yang tanahnya akan ditukar.
- (6) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit membahas dan menyepakati tentang:
  - a. besaran ganti rugi berupa uang;
  - b. pengelolaan termasuk pengadministrasian dan penyimpanan uang ganti rugi;
  - c. rencana penggunaan uang ganti rugi;
  - d. rencana pengadaan tanah pengganti;
  - e. pembentukan Tim Pengadaan Tanah Pengganti yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa; dan
  - f. dalam hal ganti rugi diberikan berupa uang disepakati waktu pembayaran ganti rugi dan batasan waktu pembelian tanah pengganti.

✓ 2



Pasal 57

- (1) Penggantian berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) harus digunakan untuk membeli tanah pengganti yang senilai dan diutamakan berlokasi di Desa setempat.
- (2) Dalam hal lokasi tanah pengganti tidak tersedia di Desa setempat, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu kecamatan dan/atau Desa di kecamatan lain yang berbatasan langsung.
- (3) Ganti rugi berupa uang sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (3), didasarkan pada perhitungan nilai wajar oleh tenaga penilai terhadap tanah kas Desa yang akan ditukar, yang terdiri dari nilai ganti rugi fisik dan nilai ganti rugi non fisik yang semuanya merupakan nilai perolehan Aset Desa berupa tanah.
- (4) Ganti rugi berupa uang sebagaimana dimaksud ayat (3) masuk dalam rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk sebagai dana titipan sementara digunakan untuk membeli tanah pengganti dan biaya-biaya yang timbul akibat adanya tukar menukar tanah kas Desa dan/ atau pengadaan tanah pengganti.
- (5) Biaya-biaya yang timbul akibat adanya tukar menukar tanah kas Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) adalah diluar pembelian tanah pengganti, terdiri dari:
  - a. biaya ukur calon tanah pengganti;
  - b. biaya *appraisal* tanah pengganti;
  - c. biaya makan minum rapat-rapat;
  - d. biaya administrasi;
  - e. biaya koordinasi/perjalanan dinas;
  - f. biaya honor tim;
  - g. biaya sertifikasi tanah pengganti;
  - h. biaya kompensasi akibat tidak bisa mengusahakan tanah kas Desa, mendasarkan pada rekomendasi atau hasil penilaian instansi terkait; dan
  - i. biaya pelepasan hak.

✓ 2




- (6) Penggunaan biaya ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (3) harus mendapatkan persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa dan selanjutnya dituangkan dalam rencana anggaran belanja penggunaan biaya ganti rugi, dilegalisasi oleh Kepala Desa, mengetahui Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya diverifikasi oleh Tim Pengkaji Tingkat Daerah.
- (7) Ganti rugi berupa uang sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (3), apabila dibeli tanah pengganti dan terdapat selisih sisa uang yang relatif sedikit atau uang ganti rugi relatif kecil dapat digunakan selain untuk tanah.
- (8) Jangka waktu pembelian tanah pengganti sebagaimana dimaksud ayat (7) paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya ganti rugi berupa uang dalam rekening kas Desa.
- (9) Selisih sisa uang atau uang ganti rugi relatif kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (10) Selisih sisa uang atau uang ganti rugi relatif kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dimasukkan dalam kas Desa sebagai pendapatan Desa, digunakan untuk kegiatan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, bidang pelaksanaan Pembangunan Desa, bidang pembinaan kemasyarakatan Desa, dan bidang pemberdayaan masyarakat Desa sesuai dengan hasil Musyawarah Desa, untuk belanja modal atau penambahan nilai Aset Desa yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setelah sebelumnya mendapat persetujuan dari Bupati.

#### Pasal 58

Tata cara Tukar Menukar tanah kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 adalah sebagai berikut:

- a. pihak yang memerlukan tanah, mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Desa, disertai data yang mendukung kejelasan permohonan tersebut, dengan tembusan kepada Bupati, Perangkat Daerah terkait dan Camat setempat;

- b. Kepala Desa setelah mempelajari dan mengkaji atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk diselenggarakan Musyawarah Desa;
- c. atas dasar berita acara hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Kepala Desa mengajukan permohonan persetujuan tukar menukar tanah kas Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa;
- d. setelah Badan Permusyawaratan Desa memberikan persetujuan, Pemerintah Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Pelepasan Tanah Desa untuk disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk mendapatkan kesepakatan bersama;
- e. penyampaian permohonan izin Tukar Menukar tanah kas Desa dari Kepala Desa kepada Bupati, dengan tembusan Camat, dengan dilampiri:
  - 1. surat permohonan dari pihak yang memerlukan tanah kepada Desa, disertai data-data yang mendukung kejelasan permohonan tersebut dengan tembusan kepada Bupati, dan Camat;
  - 2. surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang memerlukan tanah Desa, untuk menyediakan tanah pengganti yang senilai dan menanggung segala biaya yang timbul sebagai akibat adanya Tukar Menukar tanah kas Desa, termasuk pensertifikatan tanah pengganti atau surat keterangan dari pihak yang memerlukan tanah kas Desa bahwa tanah pengganti belum tersedia dan sanggup memberikan ganti rugi berupa uang sesuai dengan nilai penggantian wajar yang sudah memperhitungkan nilai kerugian fisik dan nilai kerugian non fisik;
  - 3. berita acara hasil Musyawarah Desa;
  - 4. kesepakatan Badan Permusyawaratan Desa;
  - 5. rancangan Peraturan Desa tentang Tukar Menukar Tanah Kas Desa;





6. rencana penggunaan ganti rugi berupa uang apabila Tukar Menukar tanah kas Desa dilakukan dengan mekanisme tanah ganti uang, dibuat oleh Panitia Pengadaan Tanah Pengganti, yang disetujui oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
  7. daftar susunan keanggotaan Tim Pengadaan Tanah Pengganti;
  8. daftar inventarisasi tanah tanah Desa yang bersangkutan;
  9. fotokopi sertifikat atau bukti kepemilikan yang sah atas tanah kas Desa serta sertifikat atau bukti kepemilikan lain yang sah atas tanah calon pengganti;
  10. rencana tata ruang wilayah dan Izin Lokasi terhadap tanah kas Desa yang akan ditukar atau digunakan oleh pihak pemohon;
  11. surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah yang akan dibeli atau sebagai pengganti;
  12. surat ukur terbaru atas tanah Desa yang akan dilepas dan tanah pengganti;
  13. foto lokasi tanah Desa yang akan dilepas dan calon tanah pengganti; dan
  14. fotokopi surat pemberitahuan pajak tahunan pajak bumi dan bangunan tanah Desa yang akan dilepas dan surat pemberitahuan pajak tahunan pajak bumi dan bangunan tanah calon pengganti.
- f. pembentukan Tim Pengkaji Tukar Menukar Tanah Kas Desa Tingkat Daerah oleh Bupati;
  - g. pembahasan permohonan izin Tukar Menukar dari Kepala Desa, tinjauan lapangan serta verifikasi data dan/atau administrasi oleh Tim Pengkaji Tukar Menukar Tanah Kas Desa Daerah;
  - h. tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf g dilakukan untuk melihat dan mengetahui secara materiil kondisi fisik lokasi tanah milik Desa dan lokasi calon pengganti tanah milik Desa;

✓ 



- i. verifikasi data dan/atau administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf g dilakukan untuk memperoleh bukti formil melalui pertemuan di Desa yang dihadiri oleh unsur dari Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, pihak yang melakukan Tukar Menukar, pihak pemilik tanah yang digunakan untuk tanah pengganti, dan aparat Kecamatan;
- j. hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h dimuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh anggota tim dan para pihak dan/atau instansi terkait lainnya;
- k. berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf j memuat antara lain:
  - 1. hasil Musyawarah Desa;
  - 2. letak, luasan, harga wajar, keadaan tanah Desa berdasarkan penggunaannya; dan
  - 3. bukti kepemilikan tanah Desa yang ditukar dan penggantinya.
- l. penyampaian berita acara hasil verifikasi oleh tim kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan Bupati untuk menerbitkan surat izin Tukar Menukar tanah kas Desa;
- m. permohonan izin kepada Gubernur, dilampiri hasil verifikasi dan izin dari Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf l;
- n. penetapan Peraturan Desa tentang Tukar Menukar Tanah Kas Desa;
- o. pelepasan tanah pengganti dan pensertifikatan tanah pengganti menjadi atas nama Pemerintah Desa dan pelepasan tanah kas Desa serta pensertifikatan tanah kas Desa menjadi atas nama pihak pemohon.

#### Pasal 59

Dengan surat izin Bupati, Tukar Menukar dan pelepasan tanah kas Desa dapat dilaksanakan, apabila telah terpenuhi:

- a. tersedianya tanah pengganti yang senilai;



- b. tersedianya uang ganti rugi sesuai dengan nilai penggantian wajar apabila penggantinya berupa uang dan tanah pengganti yang senilai dengan tanah kas Desa yang sudah dibeli dari uang ganti rugi;
- c. persetujuan Gubernur;
- d. penetapan Rancangan Peraturan Desa Tukar Menukar Tanah Kas Desa menjadi Peraturan Desa; dan
- e. apabila Tukar Menukar atau pelepasan tanah kas Desa sudah dilaksanakan, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya tanah pengganti disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.

#### Pasal 60

- (1) Tukar Menukar tanah milik Desa bukan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b, hanya dapat dilakukan apabila ada kepentingan nasional yang strategis dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Kepentingan nasional yang strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti pengembangan kawasan industri dan perumahan.
- (3) Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Tukar Menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan Desa dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai;
  - b. tanah pengganti diutamakan berlokasi di Desa setempat; dan
  - c. apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di Desa setempat sebagaimana dimaksud pada huruf b, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu kecamatan dan/atau Desa di kecamatan lain yang berbatasan langsung.





#### Pasal 61

Tukar Menukar tanah milik Desa bukan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), dapat dilaksanakan dengan tahapan dan tata cara sebagai berikut:

- a. Kepala Desa menyampaikan permohonan izin kepada Bupati dilampiri hasil Musyawarah Desa tentang Tukar Menukar tanah milik Desa dan Rancangan Peraturan Desa;
- b. Bupati membentuk Tim Kajian Tingkat Daerah;
- c. Tim Kajian Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b keanggotaannya terdiri dari Perangkat Daerah terkait yang disesuaikan dengan kebutuhan serta ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. Tim Kajian Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan mengikutsertakan tenaga penilai;
- e. Tim Kajian Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c melakukan pengkajian berupa peningkatan ekonomi Desa, menguntungkan Desa, dan tidak merugikan Aset Desa;
- f. hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf e sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam menerbitkan izin;
- g. hasil kajian dan izin Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf e disampaikan kepada Gubernur untuk permohonan izin selanjutnya disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan;
- h. tukar menukar tanah milik Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa; dan
- i. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf h ditetapkan setelah mendapat izin dari Bupati, Gubernur, dan persetujuan Menteri Dalam Negeri.

#### Pasal 62

Tata cara dan/ atau tahapan Tukar Menukar tanah milik Desa bukan untuk kepentingan umum dari permohonan pihak yang akan menggunakan tanah kas Desa sampai permohonan izin kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.





### Pasal 63

- (1) Tanah milik Desa berada di luar Desa atau tanah milik Desa tidak satu hamparan yang terhimpit oleh hamparan tanah pihak lain dan/atau tanah milik Desa yang didalamnya terdapat tanah pihak lain dapat dilakukan Tukar Menukar ke lokasi Desa setempat.
- (2) Tukar Menukar tanah milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan efektifitas pengelolaannya agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.
- (3) Tukar Menukar tanah milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Tukar Menukar tanah milik Desa dimaksud harus senilai dengan tanah penggantinya dan memperhatikan nilai wajar;
  - b. ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Tukar Menukar Tanah Milik Desa; dan
  - c. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan setelah mendapat izin dari Bupati.

### Pasal 64

Tukar Menukar tanah milik Desa berada di luar Desa atau tanah milik Desa tidak satu hamparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kepala Desa menyampaikan permohonan izin kepada Bupati dilampiri hasil Musyawarah Desa tentang Tukar Menukar Tanah Milik Desa;
- b. Bupati membentuk Tim Kajian Tingkat Daerah;
- c. Tim Kajian Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b keanggotaannya terdiri dari Perangkat Daerah terkait yang disesuaikan dengan kebutuhan serta ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. Tim Kajian Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan mengikutsertakan tenaga penilai;
- e. Tim Kajian Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c melakukan pengkajian berupa peningkatan ekonomi Desa, menguntungkan Desa, dan tidak merugikan Aset Desa; dan

21

- f. hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf e sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam menerbitkan izin.

Pasal 65

Pemindahtanganan Aset Desa dengan Tukar Menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a, dihapus dari daftar inventaris aset Desa dan penggantinya dicatat dalam daftar inventaris aset Desa.

Pasal 66

Pembiayaan administrasi proses Tukar Menukar sampai dengan penyelesaian sertifikat tanah Desa pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dibebankan kepada pihak pemohon.

Paragraf 2

Penjualan

Pasal 67

- (1) Pemindahtanganan Aset Desa dengan Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b, apabila Aset Desa tidak memiliki nilai manfaat dan/atau nilai ekonomis dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Penjualan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Penjualan langsung dan/atau lelang.
- (3) Penjualan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain meja, kursi, komputer, mesin tik serta tanaman tumbuhan dan ternak yang dikelola oleh Pemerintahan Desa, seperti pohon jati, meranti, bambu, sapi, dan kambing.
- (4) Penjualan melalui lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain kendaraan bermotor, peralatan mesin, dan bongkaran bangunan.
- (5) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilengkapi dengan bukti penjualan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Penjualan.



- (6) Uang hasil Penjualan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) dimasukkan dalam rekening kas Desa sebagai pendapatan asli Desa.

### Paragraf 3

#### Penyertaan Modal Pemerintah Desa

##### Pasal 68

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Desa atas Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c, dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Desa.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan:
  - a. mendukung pembentukan Badan Usaha Milik Desa; dan
  - b. Aset Desa akan lebih optimal apabila dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa barang selain tanah dan bangunan.

### Bagian Kesembilan

#### Penatausahaan

##### Pasal 69

- (1) Aset Desa yang sudah ditetapkan penggunaannya harus diinventarisir dalam buku inventaris aset Desa dan diberi kodefikasi.
- (2) Kodefikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam pedoman umum mengenai kodefikasi Aset Desa.

##### Pasal 70

- (1) Petugas/Pengurus Aset Desa melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik Desa ke dalam daftar barang milik desa menurut penggolongan dan kodefikasi barang.

21



- (2) Pencatatan barang milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam:
  - a. Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah;
  - b. Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin;
  - c. Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan;
  - d. Kartu Inventaris Barang (KIB) D Jalan, Irigasi dan Jaringan;
  - e. Kartu Inventaris Barang (KIB) E Aset Tetap Lainnya;
  - f. Kartu Inventaris Barang (KIB) F Konstruksi; dan
  - g. Kartu Inventaris Ruangan (KIR).
- (3) Pembantu pengelola melakukan rekapitulasi atas pencatatan dan pendaftaran barang milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam daftar barang milik Desa.

#### Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Desa melakukan inventarisasi Aset Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Inventarisasi Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola dan Pengguna Barang.
- (3) Pelaksanaan inventarisasi Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan sensus barang milik Desa.
- (4) Sensus barang milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali untuk menyusun buku inventaris beserta rekapitulasi barang milik Pemerintah Desa.
- (5) Pengelola bertanggung jawab kepada Kepala Desa atas pelaksanaan sensus barang milik Desa.
- (6) Pelaksanaan sensus barang milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.



Bagian Kesepuluh

Pelaporan

Pasal 72

- (1) Petugas/Pengurus Aset Desa wajib menyusun laporan dan menyampaikan laporan Aset Desa kepada Pembantu Pengelola Aset Desa.
- (2) Laporan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk:
  - a. laporan Aset Desa semesteran; dan
  - b. laporan Aset Desa tahunan.
- (3) Laporan Aset Desa semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Juli tahun berjalan.
- (4) Laporan Aset Desa tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.
- (5) Pembantu Pengelola Aset Desa melaksanakan verifikasi atas laporan Aset Desa semesteran dan laporan Aset Desa tahunan yang disampaikan oleh Petugas Pengurus Aset Desa.
- (6) Pembantu Pengelola Aset menyampaikan laporan Aset Desa semesteran paling lambat tanggal 15 bulan Juli tahun berjalan dan paling lambat tanggal 15 Januari tahun berikutnya kepada Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa.
- (7) Laporan Aset Desa semesteran dan laporan Aset Desa tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat bersamaan dengan penyampaian laporan pertanggungjaawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Bagian Kesebelas

Penilaian

Pasal 73

Pemerintah Desa melakukan penilaian Aset Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

✓  
1



Pasal 74

Penilaian Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dalam rangka Pemanfaatan dan Pemindahtanganan berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh penilai pemerintah atau penilai publik.

Bagian Keduabelas

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 75

- (1) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan Pengelolaan Aset Desa dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Aset Desa dan Camat.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Pembinaan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah meliputi:
  - a. memberikan pedoman pengelolaan kekayaan Desa;
  - b. melaksanakan evaluasi laporan pelaksanaan Pengelolaan Aset Desa;
  - c. memberikan bimbingan teknis, pelatihan, workshop atau konsultasi Pengelolaan Aset Desa;
  - d. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi Aset Desa; dan
  - e. melaksanakan pemantauan pelaksanaan inventarisasi Aset Desa.
- (4) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
  - a. memberikan fasilitasi bimbingan teknis atau konsultasi Pengelolaan Aset Desa;
  - b. memberikan fasilitasi evaluasi laporan pelaksanaan Pengelolaan Aset Desa; dan
  - c. melaksanakan pemantauan pelaksanaan inventarisasi Aset Desa.

✓ 2

Pasal 76

- (1) Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa melaksanakan pengawasan melekat atas pelaksanaan Pengelolaan Aset Desa.
- (2) Kepala Desa dibantu Pembantu Pengelola Aset Desa dan Petugas/Pengurus melaksanakan pengendalian dan Pengelolaan Aset Desa.

Pasal 77

- (1) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dapat melakukan audit atas pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Aset Desa.
- (2) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 78

Dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi Pengelolaan Aset Desa, pembiayaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 79

Pengelolaan Aset Desa khususnya yang terkait dengan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan yang sudah berjalan dan/atau sedang dalam proses sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.



BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 80

- (1) Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa.
- (2) Aset Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.
- (3) Kekayaan milik Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang dihibahkan kepada Desa serta Aset Desa yang dikembalikan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

Format administrasi Pengelolaan Aset Desa, meliputi:

- a. format Keputusan Kepala Desa tentang Penggunaan Aset Desa;
  - b. format Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pembantu Pengelola dan Petugas/Pengurus Aset Desa;
  - c. format Buku Berita Acara Penghapusan Aset Desa;
  - d. format Keputusan Kepala Desa tentang Penghapusan Aset Desa;
  - e. format Buku Inventaris Aset Desa;
  - f. format Buku Persediaan;
  - g. format Kartu Inventaris Barang (KIB A, KIB B, KIB C, KIB D, KIB E, KIB F, dan KIB G);
  - h. format Kartu Inventaris Ruangan (KIR);
  - i. format Rekapitulasi Buku Inventaris;
  - j. format Daftar Mutasi Barang; dan
  - k. format Laporan Kekayaan Milik Desa;
- ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Ketentuan yang mengatur mengenai Aset Desa wajib menyesuaikan dan berpedoman dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.

Pasal 83

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 01 Oktober 2021  
BUPATI TAPIN,



M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau  
pada tanggal 01 Oktober 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

  
MASYRANIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2021 NOMOR 39



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 39 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENGELOLAAN ASET DESA

FORMAT ADMINISTRASI PENGELOLAAN ASET DESA

A. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN STATUS  
PENGUNAAN ASET DESA:



KABUPATEN TAPIN KECAMATAN .....  
DESA .....

KEPUTUSAN KEPALA DESA .....  
NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

STATUS PENGGUNAAN ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA .....

- Menimbang : a. Bahwa penggunaan Aset Desa digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa .....
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Status Penggunaan Aset Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
5. Peraturan Bupati Tapin Nomor ..... Tahun ..... tentang Pengelolaan Aset Desa;
6. Peraturan Desa Nomor .... Tahun ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran .....

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	
KESATU	:	Aset Desa yang diperoleh dari kekayaan asli desa, APBDesa dan perolehan lainnya yang sah dan digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa ..... sebagaimana terlampir;
KEDUA		Lampiran sebagaimana pada diktum satu (1) merupakan bahan untuk dituangkan dalam Buku Inventaris Aset Desa;
KETIGA		Aset Desa yang tidak langsung untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa dapat didayagunakan dalam rangka meningkatkan pendapatan desa;
KEEMPAT	:	Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

KEPALA DESA ..... (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA .....  
NOMOR     TAHUN  
TENTANG STATUS PENGGUNAAN ASET DESA

DAFTAR STATUS PENGGUNAAN ASET DESA

No.	Jenis Barang	Kode Barang	Asal usul Barang			Ket.
			Kekayaan Asli Desa	APBDesa	Perolehan Lain Yg Sah	
1	2	3	4	5	6	7

(Nama Desa) ....., tanggal .....  
KEPALA DESA .....(Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Catatan :  
Format dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

*Petunjuk Pengisian*

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut*
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis barang*
- Kolom 3 : Diisi dengan nomor kode barang*
- Kolom 4 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/pembelian/pengadaan dari Aset/Kekayaan Asli Desa:*
- Kolom 5 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/pembelian/pengadaan dari APBDesa;*
- Kolom 6 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/pembelian/pengadaan dari perolehan lain yang sah;*
- Kolom 7 : Diisi dengan keterangan lain yang dianggap penting.*

Setelah diisi seluruhnya maka pada sebelah kanan bawah ditandatangani oleh Kepala Desa.

B. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN PEMBANTU PENGELOLA DAN PETUGAS/PENGURUS ASET DESA:



KABUPATEN TAPIN KECAMATAN .....  
DESA .....

KEPUTUSAN KEPALA DESA .....  
NOMOR ..... TAHUN 20...

TENTANG

PENETAPAN PEMBANTU PENGELOLA DAN  
PETUGAS/PENGURUS ASET DESA  
TAHUN ANGGARAN 20...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA .....,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa pada Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset;
- b. bahwa pada Pasal 3 ayat (2) huruf b yang berbunyi Kepala Desa menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa ..... tentang Penetapan Pembantu Pengelola dan Petugas/Pengurus Aset Desa Tahun Anggaran 20....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);



3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Bupati Tapin Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa, Keputusan Kepala Desa, dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018 Nomor 16);
10. Peraturan Bupati Tapin Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 34);
11. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 25);
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..... tahun .....





MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pembantu Pengelola dan Petugas/Pengurus Aset Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa berwenang dan bertanggungjawab :
- meneliti rencana kebutuhan aset desa;
  - meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset desa;
  - mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan aset desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa;
  - melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset desa; dan
  - melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset desa.
- KETIGA : Petugas/pengurus aset desa bertugas dan bertanggungjawab :
- mengajukan rencana kebutuhan aset desa;
  - mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh dari beban APBDesa dan perolehannya lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
  - melakukan inventarisasi aset desa;
  - mengamankan dan memelihara aset desa yang dikelolanya; dan
  - menyusun dan menyampaikan laporan aset desa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..... Tahun .....
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....

Pada tanggal ..... 20...

KEPALA DESA .....,

.....



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA .....  
TENTANG PENETAPAN PEMBANTU PENGELOLA  
DAN PETUGAS/PENGURUS ASET DESA  
TAHUN ANGGARAN 20...

SUSUNAN PENGELOLA ASET DESA .....  
TAHUN ANGGARAN 20...

NO.	N A M A	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLA ASET DESA
1	2	3	4
1.	.....	Sekretaris Desa	Pembantu Pengelola Aset Desa
2.	.....	Kaur .....	Petugas/Pengurus Aset Desa

KEPALA DESA .....,

.....



C. FORMAT BERITA ACARA PENGHAPUSAN ASET DESA:

BERITA ACARA  
USULAN PENGHAPUSAN ASET DESA  
PEMERINTAH DESA .....(Nama Desa)  
NOMOR .....  
TAHUN .....

Pada ..... Tanggal ..... kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pengelola Aset Desa telah melakukan pengecekan/penelitian atas aset Desa berupa .....

Adapun hasil pengecekan/penelitian atas aset tersebut semua/sebahagiannya dalam keadaan rusak berat dan sudah tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa, sedangkan manfaat penggunaannya untuk kepentingan menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa tidak seimbang dengan biaya perbaikan yang akan dikeluarkan. Oleh karena itu, aset tersebut diusulkan untuk dihapus dari Buku Inventaris Aset Desa Tahunan dan Buku Inventaris Desa.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dan disampaikan kepada Kepala Desa .....(Nama Desa) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS DESA  
Selaku Pembantu  
Pengelola Aset Desa

(.....)

Desa ....., tanggal .....  
Yang Bertandatangan dibawah ini :

Pengelola/Pengurus  
Aset Desa,

(.....)

